

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI	Revisi	4
		Halaman	1

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**PROSEDUR MUTU
PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI**

Nomor Dokumen	QP-FA-DIF-007
Berlaku sejak	3 Maret 2021
Revisi	4

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Revisi	4
		Halaman	2
	PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI		

LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung jawab dokumen

Prof. Dr. apt. Akhmad Kharis Nugroho
NIP. 197204121996011001

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI	Revisi	4
		Halaman	3

CATATAN PERUBAHAN

No. revisi	Halaman	Bagian yang diubah	tanggal
1	6	Istilah dan Definisi	21 Februari 2025
2	6	Tanggung jawab wewenang Ketua Sidang	18 Februari 2026
3	7	Tanggung jawab wewenang Tim Penilai	18 Februari 2026
4	8	Rincian Prosedur	21 Februari 2025

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI	Revisi	4
		Halaman	4

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DAFTAR ISI	3
I. Tujuan	4
II. Ruang Lingkup	4
III. Referensi	4
IV. Istilah dan Definisi	4
V. Tanggungjawab dan Wewenang	5
VI. Rincian Prosedur	6
VII. Daftar Lampiran	7

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI	Revisi	4
		Halaman	5

I. Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi Pengelola Prodi, Staff Akademik Prodi dan Promovendus Prodi Doktor Ilmu Farmasi dalam melaksanakan kegiatan Penilaian Kelayakan Disertasi. Prosedur ini berlaku bagi Promovendus Program Studi Doktor Ilmu Farmasi mulai dari Angkatan 2022, 2023, dan seterusnya.

II. Ruang lingkup

Prosedur ini menjelaskan mengenai tahap-tahap pelaksanaan penilaian kelayakan disertasi. Prosedur ini berlaku untuk Promovendus Program Studi Doktor (S3) Ilmu Farmasi semua angkatan dan semua kurikulum, baik jalur reguler maupun jalur penelitian (*by research*).

III. Referensi

- 3.1. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- 3.2. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 20.11.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

IV. Istilah dan definisi

- 4.1. Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi adalah penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai atas layak atau tidak layaknya Naskah Disertasi Promovendus.
- 4.2. Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi diawali dengan penyerahan naskah disertasi yang telah disetujui oleh seluruh Tim Promotor oleh Promovendus kepada Program Studi dengan melampirkan borang panduan tugas akhir yang telah diisi oleh Promotor.
- 4.3. Promovendus mengajukan usulan Tim Penguji kepada Program Studi menggunakan borang yang telah disediakan untuk dirapatkan oleh Panitia Tugas Akhir.

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI	Revisi	4
		Halaman	6

- 4.4. Program studi menyerahkan Naskah Disertasi serta borang penilaian kepada 3 (tiga) anggota tim penilai kelayakan yang telah ditetapkan.
- 4.5. Tim Penilai memberikan komentar pada borang yang telah disediakan dalam jangka waktu penilaian maksimum 1 (satu) bulan (30 hari kalender). Borang penilaian selanjutnya dikirimkan ke Program Studi untuk digunakan sebagai dokumen pelaksanaan sidang.
- 4.6. Sidang Penilaian Kelayakan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 30 hari setelah naskah diterima, atau pada waktu yang diatur kemudian oleh Program Studi.
- 4.7. Sidang Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi dilaksanakan secara *online* (daring), dan dihadiri oleh Ketua Sidang, Tim Promotor, dan 3 (tiga) orang anggota Tim Penilai, dan Promovendus.
- 4.8. Ketua Sidang penilaian kelayakan disertasi adalah Pengelola Program Studi Doktor, atau dalam hal Pengelola Program Studi berhalangan ketua sidang dapat digantikan oleh Kepala Departemen atau Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas Farmasi UGM.
- 4.9. Sidang Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi dipimpin oleh Ketua Sidang yaitu Pengelola Program Doktor.
- 4.10. Persyaratan Promovendus untuk mengikuti ujian kelayakan adalah:
 - a. Telah menempuh dan menyelesaikan ujian pemaparan hasil dan memenuhi syarat publikasi sebagai syarat kelulusan.
 - b. Telah mendapatkan persetujuan terkait Tim Penilai Kelayakan Naskah Disertasi oleh Panitia Tugas Akhir
- 4.11. Ketua Sidang mengumumkan hasil Penilaian Kelayakan Disertasi berupa:
 - a. Nilai
 - b. Pernyataan Kelayakan Naskah Disertasi

V. Tanggung jawab dan wewenang

- 5.1. Ketua Sidang bertugas:

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI	Revisi	4
		Halaman	7

- Bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan dan ketertiban proses Ujian Kelayakan Disertasi sesuai dengan prosedur mutu dan peraturan akademik yang berlaku.
- Memastikan terpenuhinya aspek **eligibilitas administratif** mahasiswa untuk mengikuti ujian, termasuk kelengkapan dokumen, persyaratan akademik, dan kesesuaian tahapan studi.
- Memimpin jalannya ujian kelayakan secara administratif, termasuk pengaturan waktu, tata tertib persidangan, dan mekanisme pengambilan keputusan.
- Memfasilitasi perumusan keputusan sidang terkait kelayakan mahasiswa untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, berdasarkan pemenuhan aspek eligibilitas dan kelayakan akademik.
- Bertanggung jawab atas penyusunan dan pengesahan Berita Acara Ujian serta rekapitulasi hasil sidang untuk keperluan administrasi Program Studi.

5.2. Tim Penilai bertugas:

- Menguji dan menilai Kelayakan Naskah Disertasi promovendus. Menguji dan menilai kelayakan Naskah Disertasi Promovenda dengan mengases eligibilitas keilmuan yang berfokus pada substansi ilmiah, kebaruan (novelty), kedalaman analisis, ketajaman sintesis hasil, kekuatan pembahasan, serta konsistensi metodologi dan kontribusi disertasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Penilaian tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah naskah disertasi mahasiswa dipandang layak secara keilmuan untuk diujikan dalam Ujian Tertutup Disertasi.
- Menuliskan komentar dan saran perbaikan atas draft naskah disertasi mahasiswa pada lembar komentar yang dikirimkan oleh staff administrasi prodi, dan memberikan penilaian pada borang penilaian elektronik yang telah disiapkan. Terkait hal ini tim penguji direkomendasikan untuk membawa/menggunakan laptop selama menguji.

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI	Revisi	4
		Halaman	8

- c. Dapat meminta klarifikasi kepada promovendus terkait hal-hal yang tertulis dalam naskah disertasi jika diperlukan.
- d. Menandatangani berita acara dan borang Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi elektronik dengan cara membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia.

5.3. Tim Promotor bertugas:

Memberikan tanggapan dan/atau sanggahan atas Hasil Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi dari Tim Penilai.

5.4. Promovendus bertugas:

- a. Menyerahkan draft naskah disertasi kepada Prodi untuk dibagikan kepada seuruh tim penilai dan tim promotor
- b. Memberikan tanggapan atau klarifikasi atas hasil penilaian dari tim penilai.

5.5. Tim Administrasi bertugas:

- a. Menyiapkan dokumen administrasi terkait Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi berupa antara lain lembar komentar yang dikirimkan kepada seluruh anggota tim penilai beserta naskah disertasi melalui email.
- b. Menyiapkan grup WhatsApp untuk koordinasi pelaksanaan sidang.
- c. Menyiapkan *link zoom meeting* untuk sidang yang dilaksanakan secara daring.
- d. Menyiapkan lembar BAP dan lembar penilaian (elektronik), dan memberikan akses rekap form BAP dan penilaian kepada ketua sidang

VI. Rincian Prosedur

- 6.1. Sidang Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi dilakukan dengan metode *online* (daring).
- 6.2. Ketua Sidang, Promovenda, Tim Promotor, dan Tim Penilai kelayakan sudah hadir 15 menit sebelum jadwal sidang.
- 6.3. Ketua Sidang membuka sidang dan menjelaskan proses sidang.
- 6.4. Lama waktu sidang maksimum 90 menit, terdiri atas:
 - a. Pembukaan sidang kelayakan naskah disertasi oleh ketua sidang, maksimal 5 menit

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI	Revisi	4
		Halaman	9

- b. Pemaparan dari 3 (tiga) penilai dan diskusi dengan promovenda maksimal 60 menit
 - c. Tanggapan dari tim promotor maksimal selama 20 menit.
 - d. Penutup oleh ketua sidang maksimal 5 menit.
- 6.5. Tim Penilai menuliskan komentar terhadap draft naskah disertasi dan memberi nilai pada borang yang telah disediakan.
- 6.6. Ketua Sidang merata-rata nilai dari 3 (tiga) penilai dan mengkonversi ke nilai harkat, serta memutuskan kelayakan disertasi dan nilainya.
- 6.7. Ketua Sidang menutup Sidang Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi.
- 6.8. Hasil Penilaian Kelayakan Disertasi diinput oleh Admin dalam Sistem Informasi Akademik (SIA) Simaster segera setelah Sidang Penilaian selesai dilaksanakan.

VII. Daftar Lampiran (Formulir/Instruksi kerja)

- 7.1. IK Ketua Sidang (Ketua Tim Penguji)
- 7.2. IK Tim Promotor
- 7.3. IK Tim Penilai
- 7.4. IK Tim Administrasi
- 7.5. Lembar Berita Acara Ujian Kelayakan Naskah Disertasi
- 7.6. Lembar Penilaian Ujian Kelayakan Naskah Disertasi
- 7.7. Lembar Komentar Kelayakan Naskah Disertasi